

PERAN KPU DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ERA PANDEMI COVID-19

Vebiola Eliza Kolonio*

*Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi

*Coressponding Author: vebiolakolonio@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini akan mengkaji bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2014), akan dilihat bagaimana peran KPUD Kabupaten Minahasa Selatan dalam pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 khususnya di era pandemi Covid-19. Temuan penelitian menggambarkan walaupun KPUD Kabupaten Minahasa Selatan, dalam pelaksanaannya sudah mengatur tentang pedoman protokol kesehatan pengendalian dan pencegahan Covid-19 masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan pada kegiatan pilkada khususnya pada saat kampanye. Akibat PKPU yang ada kurang tegas sehingga masih banyak terjadi pelanggaran, akibatnya pasca Pilkada terjadi peningkatan kasus Covid-19 dan resiko klaster baru penularan virus Covid-19 yang semakin meluas.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum Daerah; Pemilihan Kepala Daerah; Covid-19

ABSTRACT

This article will examine the role of the General Election Commission (KPU) in the implementation of the Regional Head Election (Pilkada). By using a qualitative method (Sugiyono, 2014), it will be seen how the role of the KPUD of South Minahasa Regency in the implementation of the Pilkada in 2020, especially in the era of the Covid-19 pandemic. The research findings illustrate that although the KPUD of South Minahasa Regency, in its implementation, has regulated the guidelines for health protocols for controlling and preventing Covid-19, there are still many violations committed in election activities, especially during campaigning. As a result, the existing PKPU is not firm enough so that there are still many violations, as a result, after the Pilkada there was an increase in Covid-19 cases and the risk of new clusters of spreading the Covid-19 virus.

Keywords: Regional General Election Commission; Regional Head Election; Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 adalah dalam rangka krisis kesehatan yang pertama dan terutama di dunia. Berdasarkan laporan SATGAS covid ini membuktikan bahwa kita masih mengalami fluktuasi jumlah penderita Covid -19. Prediksi puncak pandemi di Indonesia belum dapat ditentukan secara pasti. Dengan perkataan lain, Hal ini mendorong penerapan kebijakan New Normal dengan segala protokol kesehatan. Dengan pertimbangan ini. Seolah terkesan kegiatan politik dalam pemilihan kepala daerah mesti dijalankan meski kita masih dalam situasi pandemi Covid-19. Berbagai dalih dicoba untuk diajukan dalam rangka memberikan pembenaran kebijakan yang dipilih oleh KPU.

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi secara umum diartikan sebagai bentuk sistem pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah baik itu eksekutif maupun legislatif. Prinsip dasar dalam demokrasi adalah setiap orang dapat ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. Selain itu, demokrasi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu maupun sekelompok orang untuk berpartisipasi tanpa menghiraukan latar belakang, ekonomi, etnis, agama, status sosial, dan sebagainya.

Pemilihan umum merupakan anak kandung demokrasi yang di aplikasikan sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam fenomena ketatanegaraan. Dalam Penyelenggaraan

Pemilu hak pilih atau hak politik rakyat merupakan hak dasar setiap warga negara yang di jamin oleh konstitusi, untuk itu dalam menjamin setiap hak pilih rakyat dalam pemilihan umum di daerah, Lembaga penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum seharusnya menjalankan koordinasi yang baik dengan Lembaga pemerintahan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyusunan daftar pemilih yang berkaitan dengan hak pilih rakyat. Sebagaimana persoalan mengenai daftar pemilih dalam proses berjalannya pemilihan umum, terus menjadi persoalan yang selalu terjadi dari pemilu ke pemilu.

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut, Sejak runtuhnya orde baru, maka Negara Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru diantaranya diberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi, pemilu yang lebih demokratis dan pemenuhan hak dasar bisa terjamin seperti kebebasan menyatakan pendapat. Pemilihan Umum adalah suatu praktik demokrasi, keberhasilan melaksanakan pemilihan umum merupakan indikator berhasilnya suatu negara melaksanakan demokrasi. Selain itu, Pemilihan Umum adalah mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan politik tertentu di dalam lembaga-lembaga politik formal, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah.

Pemilihan demokrasi di Indonesia salah satunya diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dilihat sebagai suatu pesta demokrasi warga Negara di level lokal, melalui pemilihan kepala daerah warga berharap akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dengan memilih pemimpin melalui mekanisme yang telah diatur oleh penyelenggara pemilu. Pada awalnya sistem pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD. Setelah pada tahun 2004 sistem ini kemudian berubah dari sistem pemilihan melalui DPRD menjadi sistem pemilihan langsung berdasarkan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung menandai berkembangnya demokrasi Indonesia di tingkat lokal.

Setidaknya ada empat alasan dari komisi pemilihan umum (KPU) untuk menjawab mengapa pilkada yang melibatkan 270 daerah itu harus tetap bergulir ditahun ini walau ditengah mewabahnya Covid-19.

1. Demi melaksanakan undang-undang. Anggota KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan KPU sebelumnya sempat menunda pelaksanaan tahapan pilkada pada maret lalu. Penundaan akibat pandemic Covid-19. Namun setelah penundaan, peraturan pemerintahan pengganti undang-undang pilkada Nomor 2 Tahun 2020 diterbitkan pemerintah sebagai landasan hukum menggelar kembali pesta demokrasi tingkat daerah.
2. Tidak ada yang bisa memastikan kapan Covid -19 berakhir. Pemerintah, KPU dan DPR kemudian sepakat untuk pemungutan suara pilkada serentak dilaksanakan 19 Desember 2020 melalui Perppu No.2 Tahun 2020.
3. Pelaksanaan Hak konstitusi memilih dan pilih. Setiap lima tahun, harus ada pergantian kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan sistem demokrasi lima tahun anggaran.
4. Melaksanakan tertib tata kelola anggaran. Alasan lainnya menyangkut dana pilkada. Jika pilkada ditunda melewati tahun atau pada 2021, maka anggaran yang telah dicairkan pada 2020 ini akan terbuang sia-sia karena lewat tahun anggaran.

Itulah keempat alasan pemerintahan untuk tetap melaksanakan hajat demokrasi yaitu pelaksanaan pilkada secara langsung. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menyebutkan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

Setelah disetujui Rapat Paripurna DPR-RI pada 21 Juli 2017, Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Undang-Undang ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Ditegaskan dalam Undang-Undang ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu,

bunyi Pasal 5 Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang ini, peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik.
- b. Memiliki kepengurusan diseluruh Provinsi.
- c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan.
- d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf C yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai tahapan akhir pemilu.
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. Menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu, bunyi Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 ini.

Ditegaskan dalam Undang-Undang ini, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara, bunyi Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang ini.

Adapun penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu, menurut Undang-Undang ini, dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Sementara penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.

Untuk menghasilkan suatu Daftar Pemilih yang berkualitas maka KPU sebagai penyelenggara melakukan pemuktahiran daftar pemilih dengan melakukan pendataan kepada setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Dalam melakukan pemuktahiran daftar pemilih, KPU melakukan pencatatan data pemilih dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang dan sejenisnya. Dengan demikian diharapkan mampu menghasilkan DPT yang berkualitas guna mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Peran aktif semua pihak baik KPU, Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, Instansi Pemerintah yang berurusan dengan data Pemilih dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan daftar pemilih yang bersih dan terpercaya serta semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Selanjutnya, KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi.

Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud, bunyi Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang ini.

Undang-Undang juga menegaskan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah

ditetapkan oleh KPU. Selain itu, salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

Salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU, bunyi Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang ini, dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud, menurut Undang-Undang ini, dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari, dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Masa Tenang sebagaimana dimaksud berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, bunyi Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017.

Mengenai Dana Kampanye, menurut Undang-Undang ini, dapat diperoleh dari Pasangan Calon yang bersangkutan, Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Selain didanai oleh dana kampanye sebagaimana dimaksud, dalam Undang-Undang ini disebutkan, kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat didanai dari APBN. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam covid 19.

Berdasarkan kondisi penyebaran Covid-19 yang semakin meluas, dan hasil evaluasi ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020, perlu melakukan perubahan ketentuan kampanye dalam kondisi bencana nonalam Covid-19.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201); PKPU 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 (BN RI Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 (BN RI Tahun 2020 Nomor 981).

Langkah atau kebijakan pemerintah yang bersikeras untuk tetap melaksanakan agenda pesta demokrasi di tengah pandemi ini juga menyisakan kesan bahwa pemerintah seakan minim empati dan rasa kemanusiaan. Bagaimana tidak, di saat rakyat sedang mengalami berbagai kesulitan, bertarung jiwa dan raga dalam melawan wabah Covid-19 pemerintah justru lagi-lagi mengambil langkah sepihak yang terkesan mengyampingkan keselamatan rakyat.

Pada saat rakyat diminta secara ketat untuk tidak menggelar pesta besar yang menimbulkan kerumunan di saat pandemi ini pemerintah justru berkali-kali melakukannya seperti adanya agenda untuk melaksanakan pesta pilkada secara langsung. Sungguh kebijakan-kebijakan yang kontradiktif dengan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai

pengemban amanah rakyat dan pengurus negara terutama saat menghadapi masa pandemi ini. Di sisi lain, kebijakan untuk tetap melaksanakan pesta demokrasi di Kabupaten Minahasa selatan selain itu juga akan berpotensi memunculkan berbagai persoalan baru. Bukan saja terkait proses pelaksanaan sistem demokrasi itu sendiri.

Setidaknya ada tujuh bahaya yang akan dihadapi apabila langsung tetap dilaksanakan di masa pandemi Covid-19, antara lain:

1. Kualitas penyelenggaraan pilkada terdegradasi buruk ,prinsip yang dapat menjaga baiknya pilkada tidak lain berupa asas-asas pilkada khususnya JUJUR dan ADIL. Ditengah pandemi Covid -19 itu yang akan dianut adalah aliran pragmatism, dan apalagi karena kemiskinan warga pemilih dan calon membutuhkan suara itu sering terlibat dalam transaksi ekonomi.
2. Keselamatan dan kesehatan warga negara terancam karena masa puncak pandemic Covid-19 hingga sekarang belum pasti akan berakhir. Angka infeksi penyakit masih pasang surut meskipun para warga sekarang telah menjalankan program PSBB.
3. Partisipasi pengguna hak pilih rendah karena pertimbangan pandemi yang belum mereda. Salah satu kerawanan ialah tingkat partisipasi rendah lantaran tren wabah Covid-19 yang saat ini masih meningkat dan masyarakat menghindari aktifitas berkerumun. sementara itu tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu pada saat situasi normal tidak lebih dari 60 sampai 70 persen.apalagi disaat pandemi Covid-19 diperkirakan partisipasi rakyat dalam pilkada akan menurun drastis.
4. Transaksi jual beli suara sangat potensial menguat lantaran kebutuhan ekonomi warga yang meningkat dan pragmatisme kandidat kepala daerah. Kandidat mungkin merasa ruang geraknya sudah semakin susah karena protokol kesehatan yang harus mereka patuhi maka dari itu pendekatan pragmatis akan dipilih dengan akan melakukan jual-beli suara.
5. Politisi program penangan Covid-19 khususnya para calon incumbent akan memanfaatkan kesempatan penanganan covid sekaligus untuk cari start kampanya terselubung misalnya melalu pembagian bantuan negara sembako namun diklaim sebagai bantuan pribadi, bungkusnya ada foto diri dan narasi pribadi.
6. Politik bumi hangus setelah jadi kepala daerah. Kesulitan-kesulitan suksesnya memenangkan calon di pilkada dapat makin mendorong pasangan pemenang dan tim suksesnya segera setelah pelantikan merapatkan barisan untuk melakukan pergantian gerbong “kabinet”. Pejabat yang mendukung akan dipertahankan atau dipromosikan. Sebaliknya, yang dianggap lawan akan dicopot atau di-nonjobkan.
7. Pebisnis demokrasi berpotensi marak terjadi. Meskipun pilkada serentak ini membuat para bandar politik (pebisnis demokrasi) kurang bisa lagi bermain di setiap daerah yang melaksanakan pilkada, namun diprediksikan masih akan tetap terjadi. Para bandar politik ini biasanya menjadi penyandang dana untuk para kontestan dengan janji imbalan proyek-proyek infrastruktur, konsesi tambang, dan segala macam potensi yang bisa dikeruk dari daerah itu.

Jadi, demokrasi melalui pilkada ini ternyata melahirkan pebisnis-pebisnis demokrasi yang tidak hanya berbisnis barang dan jasa, tanpa melihat lagi halal atau haram, tetapi lebih jauh lagi, mereka juga membisniskan demokrasi itu sendiri. Bisnis demokrasi lengkap dengan layanan purna jual dalam bentuk korupsi, manipulasi, kolusi dan lain-lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peranan

Menurut Sondang P. Siagian (2003 : 54) menyatakan peran adalah tempat yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian tujuan. Adapun menurut A. Marwanto yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha (2003 : 504) menyatakan bahwa peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang di dalam kegiatannya yang berhubungan dengan orang lain. Hal ini timbul sebagai akibat – akibat kedudukan yang dimiliki di dalam struktur sosial dalam interaksinya dengan sesamanya, seperti antara pemerintah kota dengan organisasi – organisasi kepemudaan.

Pengertian tentang peranan yang dikemukakan oleh komarudin (1994 : 76) dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen.

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu usaha.
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa maksud dengan peranan adalah suatu bagian dari tugas utama yang dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.

B. KPU di era pandemi covid-19.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan revisi aturan yang melarang kampanye dengan cara menciptakan kerumunan masa seperti rapat umum dan konser musik, serta membatasi pertemuan tatap muka. Dengan sebagian besar kampanye diperkirakan akan dilancarkan di dunia maya, organisasi pemantau pemilu memperingatkan akan bahaya konten disinformasi dan berita bohong. Bagaimanapun, tidak semua kandidat dalam Pilkada serta-merta mengalihkan kampanye mereka ke media sosial.

C. Pilkada

1. Pengertian Pilkada dan Peraturannya

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Pilkada menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 62 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur dengan Undang-Undang.

Di sisi lain, karena Amendemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah amendemen 2 (kedua), sedangkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 merupakan amendemen 3 (ketiga), maka secara hukum mempunyai makna bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (4), khususnya lembaga yang melakukan rekrutmen pasangan calon Kepala Daerah harus merujuk pada Pasal 22E. Logika hukumnya, karena kalau oleh pengubah Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 dianggap bertentangan dengan Pasal 22E, maka dapat dipastikan dalam amendemen 3 (ketiga) rumusan yang terdapat pada Pasal 18 akan diubah dan disesuaikan dengan Pasal 22E, namun kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi sehingga sampai saat ini yang berlaku tetap merupakan Pasal 18 hasil amendemen 2 (kedua) tersebut.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.

Pilkada menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman, dan perluasan demokrasi lokal, yaitu :

1. Sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik ditangan segelintir orang di DPRD (oligarkis)
2. Kompetensi politik pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompetensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan "*syndrome*" dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak *fair*, seperti; praktik politik uang (*money politic*)`
3. Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di area lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, *training* kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
4. Pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimasi. Karena, melalui pemilukada langsung, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan Kepala Daerah dengan masyarakat.
5. Kepala Daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balance*) di daerah antara Kepala Daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.

Menelaah esensi dari pemilukada merupakan pemilu, sehingga secara prosedural dan substansial merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pemilukada sebagaimana pemilu lainnya berhak untuk mendapatkan pengaturan khusus, sehingga dapat mencapai derajat akuntabilitas, serta kualitas demokrasinya dapat terpenuhi dengan baik. Pemilukada merupakan suatu instrumen penting bagi demokratisasi di level lokal atau daerah yang menjadi pilar bagi demokratisasi di tingkat nasional.

2. Tujuan dan Fungsi Pilkada

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat daerah.

Pilkada juga memiliki tugas fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.
2. Melalui pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan control secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Melalui pilkada masyarakat di daerah dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat seorang Kepala Daerah, juga apakah organisasi politik penopang masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pemilu, pilkada harus dilaksanakan secara demokratis sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Pelanggaran dan kelemahan yang dapat menyesatkan esensi demokrasi dalam pilkada harus diperbaiki dan dicegah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 JO Perppu Nomor 1 Tahun 2014 JO Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 JO Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung antara lain:

1. Mekanisme dan prosedur pemilihan. Mekanisme ini meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari penjurangan bakal calon, pencalonan dan pemilihannya. Keterlibatan lembaga legislatif dan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut diatur jelas dan tegas.
2. Peranan DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah. Dominasi peranan DPRD dalam Pemilukada seperti saat ini, tentu saja akan mengalami degradasi. Peranan DPRD tidak mengurangi fungsinya sebagai lembaga legislatif di daerah.
3. Mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah. Perubahan sistem pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah.
4. Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD.
5. Hubungan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan Presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD. Dalam satu Tahun, disuatu Kabupaten/Kota, mungkin terjadi tiga kali pemilihan, yaitu Pemilu (Presiden, DPR, DPRD), pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota.

Tujuan dari pemilukada dikutip dari pendapat Prof. Solly Lubis bahwa memandang pemilihan umum dari segi ketatanegaraan merupakan salah satu jalan penting buat mengakhiri situasi temporer dalam ketatanegaraan, termasuk dibidang perlengkapan negara itu. Konsekuensi logisnya, dengan berhasilnya pemilihan umum, diharapkan badan-badan negara sebagai produk pemilihan umum.

Sesuai dengan apa yang dicatumkan dalam pembukaan dan Pasal 1 UUD 1945, Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksudkan disini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilihan umum dalam waktu tertentu. Karenanya pemilihan umum adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan:

1. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dimilikinya.
2. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam jabatan pemerintahan sebagai wakil yang dipercayakan oleh pemilihnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (Sugiyono, 2014), yang akan mengkaji bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dalam proses pelaksanaan Pilkada 2020 di Minahasa Selatan yang meliputi: penyusunan daftar pilih, masa kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan kepala daerah atau sering disebut dengan Pilkada serentak di Indonesia merupakan wujud dari pesta demokrasi yang diselenggarakan pada akhir tahun 2020 yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Sebelumnya pelaksanaan Pilkada Serentak akan dilakukan pada tanggal 23 September 2020 namun pemerintah dan DPR memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pilkada akibat dari pandemi Covid-19, KPU sebagai penyelenggara pemilihan telah mengambil langkah penundaan tahapan Pilkada yang tengah berjalan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Kemudian Presiden menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan telah memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Menurut ketentuan Pasal 201A ayat (2) ditegaskan bahwa pemungutan suara Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada bulan 9 Desember 2020.

Pemilihan langsung dan serentak lima tahunan ini merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilaksanakan. Permasalahan yang terjadi pada pilkada serentak tahun 2020 ini diakibatkan karena pelaksanaannya dilakukan di tengah pandemi Covid-19 dimana pemerintah mengharuskan untuk melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing*. Sementara itu, pada saat pelaksanaan Pilkada akan ada pengumpulan massa, mulai dari tahapan penyusunan daftar pemilih, penetapan bakal pasangan calon, kampanye, sampai dengan pada saat pemungutan suara. Hal ini juga berdampak pada peserta pasangan calon untuk melakukan kampanye yang biasanya dilakukan dengan pengumpulan banyak orang agar mendapatkan dukungan pemilih untuk mendapatkan suara terbanyak.

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, tak terkecuali daerah yang melaksanakan Pilkada seperti di Kabupaten Minahasa Selatan. Hal tersebut, menjadikan pilkada serentak tahun ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Perbedaan tersebut tampak dengan adanya PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dimana di dalam peraturan tersebut disisipkan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lanjutan di Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan jumlah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 sebanyak 3 pasangan calon. Terdapat beberapa tahapan penyelenggaraan dari Pilkada di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020, yaitu :

1. Penyusunan Daftar Pemilih

Kabupaten Minahasa Selatan, terdapat di Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 17 kecamatan, 10 kelurahan dan 167 desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 236.463 jiwa dengan luas wilayah 1.409,97 km².

Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2020 sebanyak 236.463 jiwa. Sedangkan jumlah pemilih di Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebanyak 164.931 jiwa, yang terdiri dari jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTB). Hal ini dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut.

Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 147.468 jiwa, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) sebanyak 186 orang, dan jumlah pemilih yang tidak terdaftar di DPT yang memilih menggunakan KTP atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 3.602 jiwa. sehingga jumlah total pemilih adalah 164.931 jiwa.

2. Pencalonan dan Penetapan Bakal Pasangan Calon

Pelaksanaan pendaftaran pilkada tahun 2020 tidak diperbolehkan adanya iring-iringan atau arak-arakan saat pendaftaran. Menurut Pasal 49 Ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2020 bahwa tata cara pendaftaran harus sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Di Kabupaten Minahasa Selatan terdapat 3 pasangan calon yang mendaftarkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati Minahasa Selatan. Kesemuanya memenuhi persyaratan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020. Ketiga pasangan dimaksud adalah: Franky Donny Wongkar, SH dan Pdt. Petra Yany Rembang, S.Th, kemudian dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS dan Ventje Tuela, S.Sos. Serta Royke Sondakh, SE dan Ir. Andry Harits Umboh M.Si.

3. Masa Kampanye.

Kampanye merupakan salah satu program yang penting untuk mendukung pemilihan umum (Pemilu) dimana dalam kegiatan tersebut para bakal pasangan calon memperkenalkan visi dan misinya kepada masyarakat. Menurut Pasal 267 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 definisi dari kampanye adalah suatu pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat dan dilakukan dengan tanggung jawab dan secara serentak antara kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dengan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pada kondisi pandemi, melaksanakan kegiatan kampanye berbeda dan tidak mudah,

ruang bagi pasangan calon untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar (kampanye rapat umum) hampir dipastikan tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Padahal mekanisme kampanye dengan mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar masih menjadi proses elektoral yang sangat identik dalam pelaksanaan pesta demokrasi lokal di Indonesia. Hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan ialah kampanye dengan metode daring (online), namun menggunakan sepenuhnya metode daring dalam pelaksanaan kampanye juga memiliki keterbatasan terutama dari aspek sarana dan prasarana.

Aturan mengenai kampanye selama pandemi terdapat di Bab VI PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kampanye, KPU RI melarang beberapa kegiatan dalam tahapan kampanye pada pilkada serentak Tahun 2020, yang sebelumnya dilakukan kegiatan seperti rapat umum, acara konser musik dan pentas budaya, acara olahraga seperti jalan sehat dan, sepeda santai, perlombaan, atau peringatan hari ulang tahun parpol diijinkan, namun kemudian di dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 perizinan tersebut telah dihapus. Apabila ada pasangan calon yang mengumpulkan massa akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis atau pembubaran secara paksa. Hal ini ditunjukkan data kegiatan pencegahan pelanggaran dan kegiatan kampanye di Kabupaten Minahasa Selatan.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran, pihak-pihak yang terlibat penyelenggaraan kampanye politik Pilkada 2020 akan diberikan sanksi administratif berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, yaitu :

Pertama, apabila terjadi pelanggaran ketika kegiatan kampanye sedang berlangsung akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sanksi berupa surat peringatan tertulis ini diatur pada Pasal 88A Ayat (2), Pasal 88B Ayat (2), Pasal 88C Ayat (2) (a), Pasal 88D bagian (a), dan Pasal 88E Ayat (3) (a).

Kedua, jika sudah diberikan surat peringatan tertulis tidak dipatuhi oleh yang melanggar, pihak berwenang kemudian akan memberikan sanksi berupa penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye yang sedang berlangsung. Sanksi ini terdapat di dalam Pasal 88A Ayat (3), Pasal 88B Ayat (3), Pasal 88C Ayat (2) (b) dan Pasal 88D Ayat (b). Menurut Pasal 88B Ayat (3), pihak yang melakukan pelanggaran diharuskan untuk membuat surat perjanjian berisi tentang tidak akan mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan. Untuk Pasal 88E Ayat (3) (b), menghimbau beberapa golongan seperti wanita hamil, orang lanjut usia dan anak-anak agar tidak mengikuti kegiatan kampanye secara langsung.

Ketiga, larangan untuk melaksanakan kegiatan kampanye sementara yang diberikan apabila pihak yang melanggar tidak mematuhi sanksi peringatan tertulis dan pembubaran atau pemberhentian kegiatan kampanye sebagaimana yang terdapat pada Pasal 88D bagian (c), maka pihak yang melanggar dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan kampanye selama tiga hari berdasarkan rekomendasi oleh Bawaslu Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

Namun, sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan tersebut cukup ringan, yang mengakibatkan pelaku tidak gentar ataupun jera. Pelanggaran protokol kesehatan seharusnya berpacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Apabila ada yang tidak mematuhi dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan akan diberikan sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 93 Undang-Undang keekarantinaan kesehatan, berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

Tahapan ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan Pilkada, ruang bagi pemilih untuk bebas menggunakan hak politiknya dan pada tahapan ini pemilih bebas secara mandiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon kepala daerah berdasarkan pilihannya melalui bilik suara. Pada saat kegiatan pemungutan suara penerapan protokol kesehatan dilaksanakan secara maksimal. Dimulai dengan memastikan setiap calon pemilih dan petugas di TPS menggunakan masker atau *face shield*, kemudian melakukan pengecekan suhu badan terhadap setiap warga yang akan memilih, wajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, apabila jauh dari sumber air gunakan *hand*

sanitizer. Tempat duduk harus memiliki jarak sekurangnya 1 meter, menyediakan sarung tangan sekali pakai sehingga tidak menyentuh langsung dengan kertas suara atau alas coblos.

Semua hal ini harus diperhatikan agar mengurangi celah penularan virus, hal ini diharapkan menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat tidak khawatir dan merasa aman untuk menggunakan hak suaranya dan datang ke TPS. Pada saat pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Minahasa Selatan tahun 2020 terdapat 143.279 yang memberikan hak pilihnya.

5. Strategi KPU Kabupaten Minahasa Selatan sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan pada tahun 2020 di masa Pandemi Covid-19 ini, KPU sebagai penyelenggara melakukan beberapa strategi guna untuk mencegah penularan Covid-19 pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum yaitu:

- 1) Wajib melakukan Rapid Test
 - KPU Kabupaten di wilayah Minahasa Selatan dilakukan Rapid Test sebanyak 3 kali selama pelaksanaan tahapan;
 - PPK dan PPS dilakukan Rapid Test sebanyak 2 kali selama masa kerja;
 - PPDP dan KPPS dilakukan Rapid Test sebanyak 1 kali selama masa kerja;
- 2) Pemberian Vitamin Daya Tahan Tubuh
 - KPU Kabupaten Minahasa Selatan selama pelaksanaan tahapan;
 - PPK, PPS PPDP dan KPPS mendapatkan vitamin daya tahan tubuh selama masa kerja;
- 3) Pemeriksaan jika terjadi gejala demam dan batuk dan lain sebagainya
- 4) Melakukan pemeriksaan Suhu Tubuh pada seluruh jajarannya
 - KPU Kabupaten Minahasa Selatan selama pelaksanaan tahapan;
 - PPK, PPS, PPDP dan KPPS sebelum dan sesudah menjalankan tugas;
- 5) Pemberian Perlengkapan Alat Pelindung Diri
 - Seluruh Penyelenggara Pemilihan dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri sesuai dengan standar Kesehatan Protokol covid-19 (9 item APD);
 - Dalam upaya pencegahan TPS sebagai cluster penyebaran Covid 19 adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah Pemilih Untuk Setiap TPS Pada Penyelenggaraan Pemilihan Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 Paling Banyak 500 (Lima Ratus) Orang agar tidak berdesak-desakan, dan setiap TPS dibuatkan protokol Covid 19;
 - b. Penyelenggara Pemilu yang bertugas menggunakan APD minimal masker, *handsanitizer*, pelindung wajah dan sarung tangan;
 - c. Pembuatan TPS dilakukan paling lama 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dan sebaiknya dilakukan penyemprotan *disinfectan* sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
 - d. Jumlah Pemilih dalam lokasi TPS pada satu waktu paling banyak 12 (dua belas) Pemilih yang diatur sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 (*Physical Distancing*);
 - e. Tiap TPS disiapkan, *thermogun*, *handsanitizer*, air dan sabun cuci tangan di pintu masuk dan keluar TPS;
 - f. Saksi pasangan calon memakai masker dan sarung tangan;
 - g. Pemilih dengan suhu tubuh paling rendah 38° (tiga puluh delapan derajat) *Celsius* dan/atau Pemilih yang terpapar Covid-19 pada saat pemungutan suara di TPS diberikan kesempatan untuk memberikan suara di tempat khusus di luar TPS sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
 - h. Membatasi Jumlah Pemilih yg Berada di TPS dengan Mengatur Waktu Kedatangan (*Social Distancing*);
 - i. Saat Rekapitulasi cukup disaksikan petugas dan saksi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;

Berbeda dengan pelaksanaan Pemilu sebelumnya yang dimana KPU Minahasa Selatan hanya melakukan beberapa strategi, yaitu:

- 1) Menunjukkan ada kejelasan perencanaan sosialisasi dari KPU Pendidikan Politik, melalui

- penjaringan sosial, pembentukan relawan demokrasi kepemiluan.
- 2) KPU melaksanakan sosialisasi kepada sekmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya
 - 3) KPU melakukan bimbingan teknis kepada panitia.

Menurut keterangan Anggota Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2020 (Sdr. C. R.) *"Setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Hal-hal yang tidak diinginkan sudah diantisipasi sejak awal, dimana setiap prosesnya harus mematuhi protokol kesehatan. Sebagai penyelenggara seperti KPU, PPK, PPS, dan KPPS terlebih dahulu sudah melakukan Rapid Test sebagai langkah awal untuk mencegah dan memastikan bahwa penyelenggara sehat dan tidak tertular Covid-19"*.

Pada saat pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2020, di setiap TPS menerapkan protokol kesehatan. Karena penerapan itu, pemilih atau warga Minahasa Selatan tidak mengalami kecanggungan atau kekhawatiran tertular virus Covid-19. Disediakan pula bilik khusus untuk pemilih dengan suhu diatas normal, apabila pemilih sedang melakukan isolasi akibat terkena virus Covid-19, disiapkan dua anggota KPPS untuk mendatangi tempat isolasi baik dirumah atau di rumah sakit atas persetujuan keluarga.

Keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan pilkada di tengah wabah Covid-19 di pandang sangat beresiko karena jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Banyak pihak mengkhawatirkan akan terjadi permasalahan baru berupa peningkatan kasus akibat dilaksanakannya pilkada tersebut. Terlihat pada saat pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon banyak terjadi kerumunan massa, kurangnya kesadaran masyarakat yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Ditemukannya ratusan bakal calon yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19, seperti adanya kerumunan massa akibat arak-arakan saat mendaftar ke KPU.

Masyarakat Indonesia tengah terancam dengan adanya Covid-19, dimana virus tersebut kasus positifnya semakin meningkat dan tidak kunjung menurun yang menjadi bukti bahwa pemerintah dan kesadaran masyarakat masih sangat kurang, untuk itu perlunya peran dari seluruh pihak untuk sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Peran pemerintah rasiah dianggap kurang dan belum maksimal dalam menangani kesehatan rakyat namun pelaksanaan kepala daerah perlu diselenggarakan. Di dalam UUD NRI 1945 mengantur tentang jaminan warga negara, bahwa kekuasaan pemerintah atau negara harus dilaksanakan dengan ketentuan yang tidak melanggar hak asasi manusia.

UUD NKRI 1945 telah menjamin seluruh warga negara Indonesia terhadap hak asasi, terlihat dari pengaturan hak-hak dasar yang telah dicantumkan di konstitusi. Di dalam pengaturan tersebut terdapat hak-hak hukum politik, dan hak sosial ekonomi dan budaya. Dijelaskan bahwa hak politik adalah dimana warga negara berhak untuk memilih serta dipilih di dalam lembaga perwakilan rakyat dengan menunjukkan kebebasan, kesetaraan, keadilan, sebagai wujud Hak Asasi Manusia (HAM).

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 sangat penting sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (6). Adanya kegiatan pilkada menjadi wujud demokrasi yaitu untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, sesuai dengan peraturan perundang-undang. Pada tahun 2020 banyak kepala daerah di Indonesia yang masa kepemimpinannya hampir habis, sementara peran dari kepala daerah sangat penting dan dibutuhkan untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat guna menangani Covid-19 dan mempercepat pemulihan pasca-Covid-19, hal itu menjadi alasan pilkada serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan. Sebenarnya pengangkatan Pelaksanaan Jabatan atau PJ dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah mengalami kekosongan, namun dinilai kurang efektif karena PJ memiliki kewenangan yang terbatas.

Namun di lain sisi, penyebaran virus Covid-19 semakin meningkat setiap harinya, hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dan penyelenggara Pilkada. Salah satu kebijakan pemerintah adalah diberlakukannya *new normal*, dalam hal ini dimana setiap aktivitas atau kegiatan masyarakat harus beradaptasi di tengah wabah. Bentuk dari adaptasi antara lain memakai masker, mencuci tangan, menggunakan *hand sanitizer*, menjaga jarak aman,

menghindari tempat ramai untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu pelaksanaan pilkada harus memperhatikan kesehatan dan keamanan masyarakat. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk kebaikan seluruh masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan demokrasi itu memang penting, namun kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.

Meskipun peraturan KPU telah memberikan teknis tahapan pelaksanaan pilkada tahun 2020 agar sesuai dengan protokol kesehatan, dengan risiko yang sangat tinggi, masih tidak dapat menjamin keselamatan warga negara. Dalam waktu yang singkat KPU dan KPUD harus telah berkoordinasi memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan, dibutuhkan fasilitas yang ekstra dan ahli di bidangnya mengingat sosialisasi akan dilakukan dari jarak jauh.

Pada Pasal 1 Ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang disebut sebagai pilkada serentak di tengah bencana non-alam Covid-19 adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota yang diselenggarakan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. Dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa perubahan pada sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, agar mengutamakan protokol kesehatan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) yaitu diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan serta berpedoman pada protokol kesehatan.

Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 Bab VIII Bagian Kesatu Pemungutan Suara Pasal 68 Ayat 1 dan 2 hal 61 mengatur Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan ketentuan antara lain:

- 1) Anggota KPPS dan petugas TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*).
- 2) Pemilih yang berada di TPS wajib menggunakan masker.
- 3) KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai untuk kepada pemilih untuk memilih.
- 4) Menjaga jarak setidaknya satu meter untuk seluruh pihak yang ada di TPS, dan terlibat dalam pemungutan suara dan penghitungan suara.
- 5) Tidak adanya kontak fisik seperti berjabat tangan.
- 6) KPPS menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir di TPS, dan sabun, serta disinfektan.
- 7) Wajib menggunakan alat tulis masing-masing.

Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang diadakan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, bahwa Negara Indonesia tidak memiliki komitmen untuk upaya pencegahan sebagaimana dijelaskan pada pembukaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 huruf (c) bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia tidak berkomitmen untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat dan dalam pelaksanaannya perlu menghormati martabat dan hak asasi manusia. Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada Serentak 2020 artinya negara tidak berkomitmen untuk mencegah, karena apabila dilaksanakan dikhawatirkan akan menjadi klaster baru dalam penularan virus Covid-19.

Menurut Pasal 3A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bahwa tujuan dari keekarantinaan kesehatan adalah untuk melindungi masyarakat dari segala penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan. Dan dalam hal ini pemerintah dinilai melanggar hak asasi manusia seperti hak hidup, hak atas kesehatan dan hak atas aman. Sedangkan di setiap tahapan Pilkada beresiko timbulnya kerumunan massa yang akan mengakibatkan hak hak tersebut akan terancam.

Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan

masyarakat dari penyakit dan resiko kesehatan. Pelaksanaan Pilkada di Indonesia sendiri dilaksanakan di tengah wabah Covid-19 yang masih meningkat, sehingga tanggung jawab pemerintah disini dipertanyakan. Pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan dengan alasan pemenuhan hak demokrasi, padahal keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih penting.

Menurut Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bahwa setiap orang yang terbukti melanggar atau tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat akan diberikan sanksi berupa pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 100.000.000. Dalam hal ini pihak yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan cara mengumpulkan banyak orang dan terjadinya kerumunan saat kampanye termasuk dalam kegiatan yang melanggar kekarantinaan karena dapat menyebabkan kedaruratan berupa menyebarkan virus Covid-19. Namun, dalam prakteknya di Indonesia hal ini tidak ditegakan, dimana para pelanggar hanya diberikan sanksi yang cukup ringan.

Dampak dari Pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid- 19 di Kabupaten Minahasa Selatan.

Di tengah pandemi virus Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia ini. pilkada serentak tahun 2020 tetap diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, negara seharusnya bertindak untuk melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan negara yang tercantum pada pembukaan UUD NRI 1945. Dengan tetap dilaksanakannya pilkada di tengah wabah atau pandemi ini dengan segala peraturan yang diberlakukan, kegiatan tersebut berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain:

Pertama, dapat terlaksanakannya amanat dengan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang memiliki arti telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6, bahwa pemungutan suara pemilihan kepala daerah hasil pemilu tahun 2015 akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Namun dikarenakan pelaksanaannya di tengah pandemi Covid-19 ini pemerintah memutuskan untuk menunda pelaksanaannya dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pilkada serentak ini harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, karena peran pemerintah daerah sangat penting untuk bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah pusat.

Kedua, memenuhi hak konstitusional masyarakat dengan tetap melaksanakan kedaulatan rakyat dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah. Pilkada serentak ini adalah kegiatan untuk menyalurkan hak suara warga negara, oleh sebab itu untuk mewujudkan pelaksanaan hak-hak asasi warga negara pemerintah harus mengadakan pilkada serentak tahun 2020. Sudah menjadi keharusan pemerintah menyelenggarakan pilkada serentak segera dilaksanakan. Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum tertuang dalam UUD NRI 1945.

Dampak positif tersebut dapat terwujud apabila dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan diikuti dengan kepatuhan dari warga masyarakat itu sendiri. Selain dampak positif terdapat juga kekhawatiran dikarenakan pelaksanaannya di tengah pandemi, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain:

Pertama, dapat terjadinya peningkatan kasus Covid-19 dan resiko klaster baru penularan virus Covid-19 yang semakin luas. Pelaksanaan pilkada ini memang sangat berpotensi menimbulkan kerumunan- kerumunan orang yang mengakibatkan resiko penularan sangat tinggi. Banyak pasangan calon di berbagai daerah menggunakan arak-arakan yang menimbulkan kerumunan dan tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Saat ini di Kabupaten Minahasa Selatan terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang cukup tinggi.

Kedua, adanya potensi kecurangan yang rawan dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah adanya potensi adanya politik uang yang sernakin marak dilakukan karena akibat dari pandemi Covid-19 yang melemahnya perekonomian masyarakat, kemudian akan berdampak pada masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ketiga, akan berpotensi munculnya pelanggaran terutama pada tiga tahapan pilkada yaitu, seperti pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara. Dalam kegiatan rekapitulasi suara pada saat pembukaan kotak suara mengalami perubahan dengan menggunakan teknologi

baru teknologi yang ditakutkan dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Keempat, penyelenggaraan pilkada memiliki potensi meningkatnya angka Golongan Putih (Golput). Keputusan pemerintah untuk tetap mengadakan pilkada di tengah pandemi ini mendapatkan protes oleh beberapa kalangan masyarakat. Dikhawatirkan apabila pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi ini akan menimbulkan masyarakat enggan untuk memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya biasanya disebut dengan Golput, karena kekhawatiran dengan kesehatan dan keamanan dirinya. Dibuktikan dengan angka partisipasi pemilih Pilkada di Kabupaten Minahasa Selatan, dari jumlah pemilih 164.931, yang menggunakan hak suaranya hanya 143.274 pemilih, sekitar 2% pemilih Golput.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan pemilihan kepala daerah tahun 2020 diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Di dalam peraturan tersebut terdapat beberapa dalam pelaksanaannya yang disebabkan oleh adanya wabah virus Covid-19, dimana terdapat larangan berkumpulnya massa dalam jumlah yang besar. Kegiatan pilkada 2020 harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, dalam pelaksanaannya meskipun dalam peraturan KPU sudah mengatur tentang pedoman protokol kesehatan pengendalian dan pencegahan Covid-19 masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan pada kegiatan pilkada khususnya pada saat kampanye. Didalam PKPU mengatur tentang sanksi yang kurang tegas sehingga masih banyak terjadi pelanggaran, diharapkan sanksi yang diberikan membuat efek jera. Apabila pelanggaran protokol kesehatan ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, jika ada pihak yang melanggar dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan akan diberikan sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pelaksanaan Pilkada Serentak ini juga memiliki beberapa dampak, khususnya yang terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana ada dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah terlaksanakannya amanat Regulasi dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 6, kemudian terpenuhinya hak konstitusional masyarakat dengan tetap melaksanakan kedaulatan rakyat. Namun pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini memiliki dampak negatif seperti dapat terjadinya peningkatan kasus Covid-19 dan resiko klaster baru penularan virus Covid-19 yang semakin meluas, memiliki potensi terjadinya kecurangan yang rawan dilakukan di tengah pandemi Covid-19, dapat memiliki potensi meningkatnya angka Golput karena kekhawatiran masyarakat akan tertular virus Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Teori Budaya Organisasi*. Cetakan Kedua. Jakarta;. PT. Rineka Cipta.
Siagian, S.P., (2003), *Teori Praktek Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Rineke Cipta
Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumber lain:

- UUD RI 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- PKPU 15 THN 2019.pdf-JDIH KPU
- UU Nomor 10 Tahun 2016
- PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- PKPU Nomor 5 Tahun 2020
- PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656)
- Perppu No.2 Tahun 2020
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penundaan pilkada 2020
- <http://journal.unnes.ac.id/uju/index.php/JPI>
- <http://www.satujam.com/pengertian-demokrasi>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020
- Mogot, H., Liando, D., & Pangemanan, F. (2020). [Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Bersama Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Manado Tahun 2019.](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/30328/29287) [https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/30328/29287.](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/30328/29287)